



مجلة الاقتصاد الإسلامي

Al-Fadilah: Islamic Economics Journal

E-ISSN: 3031-0210

<https://doi.org/10.61166/fadilah.v3i1.41>

Vol. 3 No. 1 (2025)

pp. 79-91

Research Article

Pemikiran KH. Ma'ruf Amin Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia

**M. Arif Romadhoni¹, Nanda Alfreda Putri², Lusianah Dhewi
Findartika³, Mashudi⁴**

1. Ekonomi Syari'ah, Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia;
arifromadhoni247@gmail.com
2. Ekonomi Syari'ah, Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia;
nandaalfreda456@gmail.com
3. Ekonomi Syari'ah, Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia;
lusianah209e@gmail.com
4. Ekonomi Syari'ah, Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia;
mashudi.fkis@trunojoyo.ac.id

Copyright © 2025 by Authors, Published by **Al-Fadilah: Islamic Economics Journal**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : February 18, 2025

Revised : March 15, 2025

Accepted : April 11, 2025

Available online : May 18, 2025

How to Cite: M. Arif Romadhoni, Nanda Alfreda Putri, Lusianah Dhewi Findartika, & Mashudi. (2025). KH. Ma'ruf Amin's Thoughts on the Development of Sharia Economics in Indonesia. *Al-Fadilah: Islamic Economics Journal*, 3(1), 79-91. <https://doi.org/10.61166/fadilah.v3i1.41>

KH. Ma'ruf Amin's Thoughts on the Development of Sharia Economics in Indonesia

Abstract. This study aims to analyze and describe the thoughts produced by KH. Ma'ruf Amin in Indonesian sharia economics. This study uses a qualitative research method that is descriptive in nature. With this approach, researchers investigate events, life phenomena of an individual or group which are then presented in the form of descriptive chronological sentences using the library study

method with the method of collecting library data, reading and recording and processing research materials. The results of K.H Ma'ruf Amin's thoughts in the development of sharia economics are proven by the leadership of K.H Ma'ruf Amin who began to show clear policies related to the development of sharia economics. K.H Ma'ruf Amin has begun to provide ideas for increasing growth and development in this sector and also intensively fixes several regulations that are considered to have the potential to hinder the policy. K.H Ma'ruf Amin also said that in the future the national economy must be supported by the people's economy, not only supported by a handful of conglomerates.

Keywords: K.H Ma'ruf Amin, Development of Sharia Economics, Thoughts

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengulas bagaimana pemikiran politik ekonomi Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, yang terdiri dari Abu Bakar as-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Dalam pemerintahan mereka, kebijakan ekonomi Islam dilaksanakan dengan berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits, bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umat. Kajian ini dilakukan dengan menggunakan metode atau pendekatan kepustakaan (library research) atau pendekatan kualitatif. Studi Kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan ekonomi Islam oleh Khulafaur Rasyidin berhasil menciptakan kestabilan ekonomi dan pemerintahan yang adil, meskipun diwarnai oleh konflik politik internal.

Kata kunci: K.H Ma'ruf Amin, Perkembangan Ekonomi Syariah, Pemikiran

PENDAHULUAN

Mu'amalah dalam kegiatan ekonomi Islam, sama seperti melakukan kegiatan transaksi antar sesama seperti jual beli, hutang piutang dan sebagainya, yang merupakan suatu hal yang mesti terjadi pada kehidupan manusia, meskipun adanya perkembangan teknologi dari masa ke masa (Ahyani et al., 2022). Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya teknologi tentunya tuntutan masyarakat juga semakin meningkat, masyarakat muslim khususnya di Indonesia yang awalnya lebih memilih bertransaksi menggunakan ekonomi konvensional sedikit demi sedikit mulai beralih ke kegiatan ekonomi berbasis syariah (Islam), karena kegiatan ekonomi Islam lebih condong dalam keadilan daripada konvensional, dan karenanya ekonomi yang berbasis syariah dapat masuk dan berkembang seiring dengan kemauan masyarakat itu.

Sejalan dengan hal itu perkembangan ekonomi syariah yang terjadi di Indonesia terus menjadi topik perhatian akhir-akhir ini (Yudhira, 2024). Kemajuan industri perekonomian syariah di Indonesia salah satunya dikarenakan adanya pemerintah dan otoritas tertentu yang terus melakukan terobosan baru untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Islam di Indonesia (Zhafirah et al., 2024). Hal-hal tersebut dibuktikan dengan semakin bertambahnya minat khalayak dalam memilih pendidikan yang tengah disediakan baik negeri dan swasta saat ini yang menawarkan minat pada bidang ekonomi Islam (Nurwahidah & Nurohman, 2024). Dengan adanya hal tersebut nantinya diharapkan dapat melahirkan manusia cerdas yang memiliki pemikiran ekonomi syariah pada masa yang akan datang.

Pemikiran ekonomi syariah merupakan suatu tanggapan dari pemikir muslim dalam menghadapi suatu tantangan dan permasalahan ekonomi yang terjadi pada suatu masa. Pada mulanya para pemikir tersebut mengambil prinsip ekonomi berlandaskan dari Al-Qur'an dan hadis, kemudian mereka menggunakan argumen tersebut untuk memecahkan suatu masalah yang tengah terjadi baik ditimbulkan dari perbedaan kondisi suatu wilayah maupun perbedaan dalam hal waktu (Ardi et al., 2023). Oleh karenanya para pemikir tersebut memiliki peran penting dalam siklus perkembangan ekonomi di wilayah suatu negara, pemikiran yang dihasilkan akan menjadi gambaran penting tentang situasi yang terjadi pada perkembangan ekonomi di setiap masanya.

Mengamati pentingnya peran pemikir dalam perkembangan ekonomi syariah yang telah dijelaskan di atas, peneliti tertarik untuk menggali lebih dalam tentang perkembangan ekonomi syariah yang dihasilkan oleh pemikiran ilmuwan ekonomi syariah di Indonesia, terkhusus dalam hal ini adalah KH. Ma'ruf Amin. Penelitian mengenai pemikiran KH. Ma'ruf Amin memang sudah diteliti terlebih dulu oleh peneliti-peneliti sebelumnya, akan tetapi kemudian jarang yang mendokumentasikan dalam sebuah bentuk artikel ilmiah, oleh karenanya peneliti sangat tertarik untuk mengkaji hal tersebut. Semoga hasil penelitian dapat berguna bagi masyarakat secara umum dan seluruh akademisi yang butuh akan referensi tentang hasil penelitian. Yakni tentang *Pemikiran KH. Ma'ruf Amin dalam Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia*.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode kualitatif dalam penelitiannya, yakni dengan menganalisa dan mendeskripsikan pemikiran yang dihasilkan oleh KH. Ma'ruf Amin dalam ekonomi syariahnya di Indonesia. Pendekatan metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yang mana di dalam pendekatan ini peneliti menyelidiki kejadian, fenomena kehidupan seorang individu ataupun kelompok yang kemudian disajikan dalam bentuk kalimat kronologi deskriptif (Rusandi & Rusli, 2021). Selain itu juga di dukung dengan metode studi kepustakaan (*library research*) yang mana merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian (Arifah et al., 2020). Sedangkan untuk sumber data penelitian yang digunakan adalah data sekunder, yakni dari buku, skripsi, thesis dan artikel ilmiah, serta dari internet sebagai referensi penguat dalam penelitian ini.

KAJIAN PUSTAKA

Latar Belakang K.H Ma'ruf Amin

Masyarakat Muslim Indonesia sangat mengenal KH Ma'ruf Amin. Beliau adalah ulama yang sering dijadikan referensi untuk menyelesaikan berbagai problem agama yang kontroversial. Beliau adalah ulama yang multitalenta dan sangat mahir dalam ilmu agama. K.H Ma'ruf Amin adalah salah satu keturunan Syaikh Nawawi al-Bantani. Yang dimana beliau juga merupakan salah satu Imam di Masjidil Haram, dengan dijuluki "Imam Nawawi Atstsani", yang merujuk pada ahli hadits Imam an-Nawawi (Rina, 2022).

Ma'ruf Amin adalah aktivis di bawah naungan NU. Pernah menjabat sebagai ketua Anshor Jakarta dari 1964 hingga 1966, ketua Nahdlatul Ulama dari 1966 hingga 1970, anggota Pengurus Lembaga Dakwah PBNU dari 1977 hingga 1989, Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat dari 1996 hingga 2007, dan terakhir Ketua Komisi Fatwa MUI dari 2001 hingga 2007. Selain berkarir di bidang pendidikan dan politik beliau juga berkarir dalam perbankan dengan menjadi Ketua Dewan Pengawas Syariah di Bank Muamalat, BNI Syariah, dan Bank Mega Syariah. Saat Ma'ruf Amin sibuk, dia juga menulis. Bukunya termasuk *Fatwa dan Sistem Hukum Islam tahun 2008*, *Era Baru Ekonomi Islam Indonesia tahun 2011*, dan *Pembaharuan Hukum Ekonomi Syariah tahun 2013* (Sanusi & Gumilar, 2019).

Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69195/A2.3/KP/2017 dimana tertulis dengan terpilihnya beliau sebagai guru besar ilmu ekonomi muamalat syariah. Beliau dengan usia 75 tersebut juga terpilih menjadi wakilnya Bapak Presiden Jokowi tahun 2019 lalu yang dimana saat itu di Restoran Plataran Jakarta, mengikuti Joko Widodo sebagai pasangan calon presiden Indonesia (Farhansyah, 2021).

Sifatnya beliau tidak terlepas dari kontroversi. Sebagai ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), beliau sering tersorot karena pernyataannya yang kontroversial. Misalnya, meminta agar orang Islam tidak mengucapkan selamat natal kepada orang beragama Kristen, dengan menyertakan pada fatwa MUI yang melarang orang Islam ikut merayakan natalan. Di tahun 2016, beliau juga mendeklarasikan penentangan terhadap eksistensi kelompok penyuka sesama jenis dan memberi dukungan pada tindakan pidana bagi para pelaku yang berkaitan dengan menolak semua propaganda, promosi dukungan atau apapun sejenisnya yang berkaitan dengan pembelaan atas kaum LGBT yang ada di Indonesia (Sanusi & Gumilar, 2019).

Ekonomi Syariah

Dalam Bahasa Arab, "*iqtisad*" dan "*qasd*" berasal dari akar *Qasd*, yang berarti hemat, sedang, lurus, dan tengah, sedangkan "*iqtisad*" berarti penghematan dan kelurusan. Dalam Bahasa Indonesia, istilah ini menjadi populer sebagai "ekonomi". Ekonomi syariah merupakan bidang ilmu sosial yang mempelajari permasalahan ekonomi rakyat dengan berfokus pada prinsip-prinsip Islam (Fuadi et al., 2021).

Ketentuan syariah adalah dasar dari ekonomi yang disebut sebagai ekonomi syariah. Ekonomi syariah dimulai ketika Rasulullah SAW berdagang, sekitar usia 16-17 tahun. Beliau melakukan perniagaan di sekitar masjidil haram dengan sistem jual beli dalam konsep murabah (ada margin keuntungan) dimana ada pemberitahuan terhadap harga asli dan keuntungannya dapat dijadikan negosiasi. Karena ekonomi paman Nabi sedang mengalami gangguan, Rasulullah pun memulai perniagaan. Yang dimana saat itu Beliau memulai sistem musyarakah bersama dengan Khodijah saat usia dua puluh tahun. Bisnis mereka meningkat dengan cepat sampai-sampai beliau dapat memberikan mahar seserahan untuk Khodijah sebanyak seratus unta merah, padahal saat itu hewan tersebut bisa dibilang kendaraan termahal.

ilmu pengetahuan ekonomi Syariah secara aktif memandang, menganalisis secara mendalam, dan menggarap berbagai permasalahan ekonomi secara islami yaitu berdasarkan Al Qur'an dan Sunnah Nabi. Al-Qur'an serta Sunnah Rasulullah

SAW membentuk dua landasan pokok hukum sistem ekonomi syariah. Kedua landasan ini memberikan hukum-hukum yang konsep serta prinsipnya tetap—tidak dapat berubah kapanpun dan di manapun (Santi, 2019).

Ekonomi Islam merupakan pacuan ilmu yang muncul dari proses penelitian yang amat panjang. Pada awalnya, banyak orang pesimis tentang peran ekonomi Islam dalam masyarakat. Hal ini disebabkan oleh keyakinan masyarakat bahwa agama dan keilmuan harus dipisahkan. Namun, hal ini mulai berkurang. Selain itu, para ekonom Barat mulai mengakui bahwa ekonomi Islam adalah bidang ekonomi yang mengubah perekonomian global.

Sejauh ini, telah terbukti bahwa sistem ekonomi kapitalis dan sosialis tidak dapat memaksimalkan kesejahteraan umum. Dengan menjadi sistem ekonomi solutif, ekonomi Islam memberikan jawaban atas kegagalan sistem konvensional, kapitalis maupun sosialis dengan solusi meningkatkan kemakmuran pada masyarakat. Berdasarkan prinsip dan ajaran Islam, ekonomi Islam adalah ilmu yang harus terus dikembangkan untuk menemukan model baru ekonomi Islam yang benar-benar sesuai dengan syariah Islam (Thian, 2021). Beberapa prinsip yang berlaku menurut (Thian, 2021) adalah:

1. Tauhid dan Persaudaraan

Konsep tauhid menggambarkan hubungan *habluminallah*. Seorang muslim akan sangat berhati-hati dalam menjalankan bisnisnya karena dia percaya bahwa Allah SWT selalu mengawasi apa yang kita lakukan. *Ukhuwah islamiyah*, menggambarkan persaudaraan dan kerja sama yang ikhlas antara orang muslim dalam bisnis

2. Bekerja dan Produktivitas

Dalam ekonominya, semua orang diwajibkan untuk bekerja dengan maksimal untuk mencapai produktivitas yang tinggi agar dapat menguntungkan semua orang.

3. Distribusi Kekayaan Adil

Dalam Islam, zakat adalah cara kekayaan didistribusikan dari orang kaya ke orang miskin. Umumnya, ekonomi merupakan perilaku seseorang beragama Islam dalam melakukan tindakan ekonomi yang sesuai dengan syariat untuk merealisasikan dan menjaga maqashid syariah, yaitu agama, jiwa, akal, nasab, dan harta.

Namun, berdasarkan penjelasan, ekonomi konvensional dan ekonomi syariah berbeda (Hareldi, 2023) :

- a. Mengedepankan kerjasama dan berbagi atau tolong menolong, dengan ekonomi konvensional cenderung mengutamakan keuntungan melalui bunga (riba)
- b. Sistem eksyar menganggap bahwa semua kekayaan ialah milik Allah semata, maka dari itu harus berhati-hati dalam menggunakannya beda dengan konvensional yang dimana berfikir bahwa sumber daya alam adalah komoditas yang berpotensi untuk meraih keuntungan.
- c. Dalam eksyar pendapat yang didapat hasil tidak sah, tidak dapat diakui.
- d. Dalam sistem eksyar juga, harta kekayaan merupakan titipan yang tidak boleh disia siakan, sebaliknya dengan konvensional yang cenderung berperilaku bahwa ini demi memperoleh laba yang besar meskipun model bisnisnya tidak sesuai syariat. Tidak seperti sistem ekonomi konvensional, yang cenderung percaya bahwa kekayaan adalah milik pribadi dan tidak boleh diberikan ke orang lain.

Pemikiran Ekonomi Islam

Istilah "Ekonomi" berasal dari bahasa Yunani kuno dan berarti mengelola urusan rumah tangga. Menurut pakar ekonomi, ekonomi adalah usaha untuk memperoleh dan mengatur kekayaan material dan nonmaterial untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang dan masyarakat secara keseluruhan; ini mencakup perolehan, pendistribusian, dan penggunaan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Dalam sejarah Islam Klasik, istilah "ilmu ekonomi Islam" jarang digunakan oleh akademisi atau ulama. Ini berbeda dengan bidang lain, seperti sastra, filsafat, kedokteran, kimia, dan ilmu agama seperti tafsir, hadits, fikih, dan kalam. Berbeda dengan para ilmuwan di bidang lain, para ilmuwan ekonomi Islam jarang disebutkan dalam literatur klasik (Mukhlis, 2021).

Disebabkan fakta bahwa literatur Islam tidak memberikan banyak penjelasan tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam, lingkup diskusi yang mengkaji tentang topik ini tidak menguntungkan. Selain itu, literatur sejarah Islam lebih banyak mengandung elemen politik. Perkembangan awal Islam tidak hanya mencakup kemajuan militer dan politik, tetapi kemajuan ekonomi juga sangat membantu kemajuan Islam.

Sangat penting untuk memahami sejarah pemikiran ekonomi Islam karena dua alasan. Pertama, itu membantu menemukan sumber pemikiran ekonomi Islam kontemporer dan kedua, membantu memperluas pemahaman kita tentang konsep pemikiran ekonomi Islam. Ketiga, berfungsi sebagai sandaran dan batu pijakan untuk keadaan atau situasi serupa di masa depan. Keempat, sebagai alat penguji untuk setiap konsep ekonomi, terutama yang berkaitan dengan penentuan kebijakan dan keuangan Negara. yang semuanya akan meningkatkan kekayaan ekonomi Islam modern melalui konseptualisasi dan pemanfaatannya (Aji, 2017).

Selain itu, peran penting kaum muslimin dalam kelangsungan dan kemajuan pemikiran ekonomi, serta peradaban dunia pada umumnya, telah diabaikan oleh para ilmuwan Barat. Tidak banyak buku teks yang ditulis tentang ekonomi di Barat yang menyebutkan peran yang dimainkan oleh kaum muslimin ini. Chapra mengatakan bahwa selain umat Islam bersalah karena tidak mengartikulasikan secara akurat kontribusi kaum muslimin, Barat juga bersalah karena tidak memberikan penghargaan yang layak atas kontribusi peradaban lain untuk kemajuan pengetahuan manusia. Antara era Yunani dan Skolastik, ekonomi tidak produktif dan steril, menurut para sejarawan Barat. Sebagai contoh, ekonom dan sejarawan terkenal Joseph Schumpeter mengabaikan peran kaum muslimin. Ia memulai sejarah ekonominya dari para filosof Yunani dan berlanjut selama lima abad, dikenal sebagai The Great Gap, ke zaman St. Thomas Aquinas, yang hidup dari 1225 hingga 1274 M.

Para cendekiawan Muslim mengembangkan teori-teori ekonomi mereka berdasarkan praktik empiris dari kebijakan dan praktik ekonomi Rasulullah saw dan al-Khulafa al-Rasyidun. Sudah jelas bahwa perhatian mereka tertuju pada pemenuhan kebutuhan, keadilan, efisiensi, kemajuan, dan kebebasan. Ini telah menjadi topik utama dalam pemikiran ekonomi Islam sejak awal. Berkenaan dengan hal tersebut, Siddiqi membagi sejarah pemikiran ekonomi Islam menjadi tiga tahap: fase dasar, fase kemajuan, dan fase stagnasi (Batubara & Batubara, 2021) antara lain:

1. Fase Pertama

Para fukaha, sufi, dan filosof membuat dasar ekonomi Islam pada abad pertama Hijriyah atau abad ke-11 Masehi. Meskipun ide-ide ini berasal dari berbagai orang, para ahli harus memiliki pemahaman mendalam tentang ketiga bidang tersebut. Apa yang diturunkan oleh syariah adalah fokus fikih, dan para fukaha membahas fenomena ekonomi dalam konteks ini. Mereka tidak hanya ingin menampilkan dan memberikan penjelasan tentang fenomena ini. Namun, mereka mempelajari konsep bisnis tentang masalah (manfaat) dan mafsadah (keburukan) dengan mengacu pada Alquran dan hadis Nabi. Ketika mereka berbicara tentang kebijakan yang baik, perilaku yang adil, dan batasan yang diperbolehkan dalam kaitannya dengan masalah global, mayoritas pemaparan ekonomi para fukaha bersifat normatif dengan wawasan positif. Zaid bin Ali (wafat 80 H/738 M), Abu Hanifah (wafat 150 H/767 M), Abu Yusuf (wafat 182 H/798 M), asy-Syaibani (wafat 189 H/804 M), Abu Ubaid bin Sallam (wafat 224 H/838 M), Harits bin Asad al-Muhasibi (wafat 243 H/858 M), Junaid al-Baghdadi (297 H/910 M), Ibnu Miskawaih (wafat 421 H/1030 M), dan al-Mawardi (450 H/1058 M).

2. Fase Kedua

Selama periode antara abad ke-11 dan ke-15 Masehi, fase kedua meninggalkan warisan intelektual yang kaya. Berdasarkan Alquran dan hadis Nabi, para cendekiawan muslim saat ini dapat membuat garis besar tentang bagaimana masyarakat harus melakukan transaksi ekonomi. Sebaliknya, mereka menghadapi realitas politik yang ditandai oleh dua hal: pusat kekuasaan Bani Abbasiyah hancur, dan kerajaan terbagi menjadi beberapa kekuatan regional yang mayoritas bergantung pada kekuatan daripada kehendak rakyat. Kedua, korupsi yang meningkat di kalangan para penguasa bersama dengan dekadensi moral masyarakat menyebabkan ketimpangan yang semakin melebar antara si kaya. Dari Maroko dan Spanyol di Barat hingga India di Timur, wilayah kekuasaan Islam telah menciptakan berbagai pusat kegiatan intelektual. Banyak pemikir ekonomi Islam terlibat dalam fase ini, seperti al-Ghazali (w. 505 H/1111 M), Ibnu Taimiyah (w. 728 H/1328 M), asy-Syatibi (w. 790 H/1388 M), al-Maqrizi (w. 845 H/1441 M), dan Ibnu Khaldun (w. 808 H/1404 M).

3. Fase Ketiga

Fase stagnasi dimulai dengan tertutupnya pintu ijtihad (penilaian bebas) pada tahun 1446-1932. Pada tahap ini, para fuqaha hanya menulis catatan ulama sebelumnya dan mengeluarkan fatwa sesuai dengan aturan yang berlaku untuk setiap mazhab. Namun, gerakan pembaharuan telah muncul selama dua puluh tahun terakhir. Mereka mendorong kembali Alquran dan hadis Nabi sebagai sumber pedoman hidup. Banyak pemikir ekonomi Islam terlibat pada fase ini, seperti Shah Wali Allah (wafat 1176 H/1762 M), Jamaluddin al-Afghani (wafat 1315 H/1897 M), Muhammad Abduh (wafat 1320 H/1905 M), dan Muhammad Iqbal (wafat 1357 H/1938 M).

Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia

Peningkatan pada ekonomi islam yang ada di Indonesia sangat erat berkaitan dengan segudang pemikiran dan penggerak ekonomi islam yang tidak hanya

menyumbangkan gagasan akan tetapi juga memiliki komitmen kuat terhadap perkembangan dan pembangunan ekonomi islam yang ada di Indonesia. Peningkatan pada para pemikir ekonomi islam indonesia membuat dampak positif dalam upaya perbaikan sistem ekonomi islam pada kependudukan indonesia yang mayoritas agama islam. Dalam penyempurnaannya diperlukan investigasi dan verifikasi atas para pakar ekonomi islam terdahulu di setiap negara sebagai rujukan (Wahid & Mutafarida, 2023).

Perkembangan ekonomi islam di indonesia juga tidak terlepas dari berbagai faktor lain sebagai pendorong, yang dapat diidentifikasi dalam faktor internal dan eksternal. Dalam faktor internal yang menjadi mayoritas agama muslim terbanyak yang dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya ekonomi yang berprinsip pada syariah yang tidak akan merugikan kedua belah pihak dan larangan bunga yang akan menimbulkan kerugian pada salah satu pihak, ada pula faktor eksternal yang datang dari pihak luar negri yang memandang indonesia dengan tingkat produk jasa dan barang terkenal dengan kehalalannya yang diketahui bahwa perkembangan ini membawa dampak yang signifikan yang dapat meningkatkan perekonomian islam semakin melebar (Santi, 2019).

Di Indonesia perekonomian islam sangat berkembang pesat yang dapat di buktikan dengan berbagai variasi produk keuangan syariah seperti produk investasi seperti obligasi syariah, asuransi syariah hingga pembiayaan syariah berbasis digital dalam mengikuti perkembangan teknologi saat ini dan peningkatan aset lembaga keuangan syariah dalam pidato K.H Ma'ruf Amin di acara Sharia Economics and Finance International Seminar, Selasa, 2 September 2024 yang mengatakan bahwa aset pasar modal yang mencapai hampir 20 persen dari total pasar modal nasional (Rahayu, 2024). Dalam peningkatan pada program ekonomi yang tidak hanya terfokus pada tingkat pusat melainkan daerah, melihat pada tahun 2020 dengan dihadapkan kondisi covid-19 lalu pemerintah juga memfokuskan terhadap sektor keuangan yang melibatkan industri keuangan, industri halal dan berbagai bentuk pengembangan usaha halal.

Dari tahun ke tahun perkembangan ini mengalami peningkatan walaupun dalam jangkauan yang jauh jika dibandingkan dengan ekonomi umum, namun dapat membalikkan persepsi masyarakat tentang perbedaan yang jelas terhadap mekanismenya, membuat pola pikir masyarakat mulai mengenal adanya ekonomi islam. Yang tidak hanya kepentingan komersil melainkan juga kemaslahatan sesama masyarakat.

PEMBAHASAN

Relevansi Kondisi Ekonomi Syariah di Indonesia dengan Pemikiran K.H Ma'ruf Amin

Melalui pemikiran K.H Ma'ruf Amin yang memiliki posisi sentral selaku ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersama dengan Rais Aam selaku Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam peningkatan ekonomi berbasis syariah memiliki dampak yang sangat signifikan dalam pengendaliannya dengan model kepemimpinan transformasional yang dapat mencurahkan hati terhadap persoalan umum (BAB, n.d.). yang dapat di buktikan dalam pendekatan beliau melalui

komunikasi politik di lingkup pesantren yang saling menjalankan kerjasama dengan ulama lain yang menyesuaikan dengan latar belakang beliau.

K.H Ma'ruf Amin memang terkenal sebagai ahli konsep diberbagai sektor, salah satunya dalam pengembangan industri keuangan berbasis syariah. Kontribusinya dapat kita lihat berdasarkan BI yang memberikan penghargaan *the best* pelopor ekonomi syariah tahun 2017. Sangat dikenal dikalangan pesantren, yang sangat konsisten akan keunggulan ekonomi syariah, dibandingkan dengan tokoh ulama lain yang mendominasi dalam ajaran fikih, tasawuf, dan syariat islam lainnya. Padahal ekonomi islam juga merupakan turunan ilmunya, banyak dari kalangan pesantren yang tidak asing pula akan istilah mudharabah, musyarakah dan lainnya yang berkaitan dengan keuangan, namun dalam praktiknya sangat kurang. Konsep fikih dalam pengajaran pesantren jika dibandingkan dengan prakteknya pada era modern sangat memerlukan tumpuhan dalam penguasaan teori ekonomi dan keuangannya agar bisa lebih menyeimbangkan untuk dapat menganalisa isu-isu ekonomi. Yang menjadi menarik perekonomian dan keuangan modern juga dapat dipelajari dengan mudah dalam model ilmu manapun. Tak terkecuali di pesantren, beliau merupakan tokoh pesantren yang berhasil melakukan kenstektualisasi antara fikih muamalah maliyah pada praktik keuangan saat ini dengan baik (INDONESIA & SURYANI, n.d.).

Melalui buku K.H Ma'ruf Amin. Yang membahas mengenai gagasan pertamanya dalam arah tujuan ekonomi nantinya yang ditulis oleh Nurdin Tampubolon, dimana dalam buku *Macroeconomics* dan *The Ma'ruf Amin Way* menjelaskan mengenai pemikiran fundamental untuk ekonomi yang lebih baik dengan sinergitas ekonomi antara bawah ke atas. Yang berisi pemikirannya dalam perjalanan karir K.H Ma'ruf Amin swbagai tokoh agama maupun politisi dalam ekonomi. Buku tersebut muncul saat Majelis Ulama Indonesia mengadakan Kongres Ekonomi Umat 2017 berasal dari ide dengan keresahannya atas makin melonjaknya ketimpangan kepemilikan aset dan minimnya dukungan pemerintah pada ekorakyat, dan banyaknya praktik ekonomi yang tidak sesuai dengan moralitas dan bentuk lainnya. Beliau sangat mendukung adanya pendekatan *bottom up* dari bawah ke atas di bandingkan *top down*. Hal tersebut juga dicanangkan oleh Majelis tersebut sebagai konsep baru model ekonomi di Indonesia. Beliau juga membahas terkait nantinya ekonomi harus dipondasikan oleh ekonomi seluruh umat tidak hanya pihak-pihak dari kalangan atas (Habib, 2020).

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia erat berkaitan dalam fatwa oleh DSN-MUI. KH. Ma'ruf Amin yang dirasa memiliki dampak yang sangat efisien untuk membangun sektor ekonomi syariah di Indonesia. Dapat diberikan contoh dalam lakakarya MUI pada Maret 1990 yang dimana memberi amanat untuk membentuk tim kerja untuk mendirikan Bank islam di Indonesia, dengan sebutan Tim Perbankan MUI. Tahun 1991 tim tersebut sudah menandatangani akta pendirian bank dengan sistem bebas bunga untuk pertama kalinya yang dimana hal tersebut berdampak positif dari berbagai pihak hingga terbentuknya UU No.7 tahun 1992 mengenai perbankan berprinsip syariah yang disebut dengan bagi hasil (Muhimmah et al., 2022).

Ditahun itu juga pemerintah membuat PP RI No. 7 Tahun 1992 tentang Bank dengan prinsip bagi hasil. (Dalam pasal 1 menjelaskan mengenai penetapan bahwa bank dengan bagi hasil wajib ada Dewan pengawas Syariah (ayat 1) yang dibentuk atas dasar konsultasi dengan ulama (ayat 2), dan ulama yang dimaksud adalah MUI (penjelasan pasal 5 ayat 2). Setelah 6 tahun kemudian terbitlah UU No.10 Tahun 1998 mengenai perubahan dalam UU sebelumnya tentang perbankan yang dimana dijelaskan untuk mengakomodasikan *dual banking system* di Indonesia, yakni perbankan syariah dan Perbankan Konvensional, dimana sudah terjalin harmonis antara BI dan DSN-MUI yang menghasilkan banyak Peraturan Bank Indonesia dengan menyelaraskan dari fatwa-fatwa yang ada pada DSN-MUI. Sehingga diketahui bahwa harmonisasi fatwa ini dalam peraturan resmi dapat berlangsung dengan sempurna pada lingkup perbankan (Muhimmah et al., 2022).

Dalam orasinya saat pelantikan guru besar pada bidang ekonomi syariah dimana beliau menjelaskan bahwa bentuk fatwa DSN sangat kontroversial jika tidak dipahami dengan betul nantinya akan melibatkan kesalahpahaman atas penilaian masyarakat karena perumusan tersebut didasarkan metodenya dalam penetapan hukum islam yang benar. Beliau menjelaskan bahwa fatwa DSN-MUI itu menggunakan paradigma dalam hukum islam, antara lain pemilihan ketentuan hukum yang meringankan, pembedaan halal dengan haram, peninjauan kembali atas ketentuan hukum yang sudah ada, dan penentuan dasar perumusan hukum (Misdawati & Islamy, 2022).

Dengan mengusung konsep *al-taysir al-manhaji*, revitalisasi *tahqiq al-manath*, *i'adah al-nazhar*, dan *tafriq al-halal min al-haram*, beliau telah memberikan kontribusi berharga dalam pengembangan hukum eksyiar di Indonesia. Pendekatan tersebut memungkinkan adanya fleksibilitas dalam penerapan hukum, sekaligus menjaga kemurnian prinsip-prinsip syariah. Hal ini selaras dengan upayanya pemerintah dalam membuat ekosistem ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan visi jangka panjang untuk mewujudkan ekosistem ekonomi syariah secara inklusif dan berkala, pemerintah telah mengambil langkah-langkah strategis untuk mempercepat pertumbuhan sektor ini. Salah satu hal yang dilakukan adalah melalui penyederhanaan regulasi yang umumnya menjadi *problem* bagi pelaku usaha syariah. Melalui reformasi ini, diharapkan dapat mendorong peningkatan investasi dan inovasi dalam sektor ekonomi syariah. Selain itu dengan adanya pembentukan (KNKS) yang dipimpin langsung oleh Presiden merupakan salah satu bentuk langkah strategis untuk akselerasi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Diharapkan KNKS dapat memberikan arah kebijakan yang lebih jelas dan efektif dalam mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi sektor ini (Muhimmah et al., 2022).

KH. Ma'ruf Amin mengemukakan gagasan pembangunan ekonomi yang berlandaskan tiga prinsip utama, yaitu ekonomi yang adil, ekonomi keumatan, dan ekonomi yang mandiri. bentuk ekonomi keadilan ini selaras dengan sila lima Pancasila, yakni "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia." Selain itu, tujuan utama dari ekonomi keadilan adalah mengurangi, bahkan mengentaskan kemiskinan. Jika digambarkan dalam bentuk kurva, kondisi yang saat ini berbentuk piramida diharapkan dapat berubah menjadi kurva ketupat dan akhirnya menyerupai

gunung wayang. Dan pada akhirnya semua bentuk kegiatan ekonomi dalam konsep ekonomi keadilan yang digagas oleh Ma'ruf Amin, diperlukan landasan nilai-nilai keagamaan, di mana moralitas menjadi salah satu elemen kunci dalam mewujudkannya.

Konsep berikutnya adalah konsep ekonomi keumatan, yang terinspirasi oleh pemikiran Moh. Hatta. Konsep ini bertujuan untuk membangun perekonomian yang berpihak pada rakyat banyak dengan menekankan pada semangat gotong royong dan kerja sama, diharapkan dapat memperkuat ekonomi rakyat, mengurangi kemiskinan, dan menciptakan masyarakat yang lebih berkeadilan, serta upaya bersama dalam mewujudkan demokrasi bukan hanya dalam negara, melainkan juga demokrasi dalam ekonomi. Konsep terakhir yang diusung oleh Kiai Ma'ruf adalah ekonomi yang berlandaskan kemandirian (berdikari). Kemandirian menjadi hal yang krusial bagi Indonesia, mengingat pengalaman pahit masa penjajahan yang pernah dialami. Nilai kemandirian ini menjadi kunci untuk menghindari ketergantungan pada pihak – pihak tertentu. Selain itu, konsep ini juga bertujuan untuk mengurangi pemusatan kekayaan pada kelompok atau pihak tertentu saja, sehingga ada yang namanya pemerataan ekonomi pada semua golongan.

KESIMPULAN

KH. Ma'ruf Amin merupakan salah satu pemikir dan pegiat ekonomi syariah yang ada di Indonesia. Pemikirannya dapat mempengaruhi perkembangan dan perjalanan ekonomi syariah yang semakin hari dinilai semakin berkembang. Dalam pandangan yang tercermin dalam fatwa DSN-MUI, paradigma solusi hukum Islam digunakan dengan menekankan sejumlah prinsip. Beberapa prinsip yang diusung antara lain adalah menetapkan ketentuan hukum yang memberikan kemudahan (*al-taysîr al-manhaji*), membedakan antara yang halal dan haram (*tafriq al-halal 'an al-haram*), meninjau kembali aturan hukum yang sudah ada (*i'adah al-nadhar*), serta menentukan landasan utama dalam penyusunan hukum (*tahqiq al-manath*). Dengan demikian, gagasan yang dikemukakan oleh KH. Ma'ruf Amin dalam mengatasi persoalan hukum ekonomi syariah dianggap memiliki manfaat serta relevansi yang signifikan bagi perkembangan hukum ekonomi di Indonesia, khususnya dalam ranah hukum ekonomi syariah. Serta pada saat ini pemerintah telah mulai menunjukkan kebijakan yang jelas terkait dengan pengembangan ekonomi syariah dan juga bersinergi dengan otoritas yang memiliki kewenangan dalam ekonomi syariah, supaya dapat sama-sama maju dan berkembang mengikuti perkembangan zaman.

SARAN

Peneliti meniadakan adanya kesempurnaan pada artikel ini, oleh karenanya peneliti menyarankan pada peneliti selanjutnya untuk membahas lebih lanjut tentang pemikiran-pemikiran yang akan dicetuskan selanjutnya oleh KH. Ma'ruf Amin selaku objek penelitian. Selain itu juga bagi peneliti selanjutnya untuk mengulas pemikiran dari ilmuwan ekonomi syariah lainnya yang ada di Indonesia ini demi keberlangsungan dan perkembangan ekonomi syariah yang ada di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyani, H., Putra, H. M., Abdurohman, D., Mutmainah, N., & Slamet, M. (2022). Implementasi Rahmatan lil-alamin dalam Ekonomi Islam (Analisis Alokasi dan Distribusi Pendapatan Negara tentang Eksistensi (Brand Ekonomi Syariah dan Wakaf Tunai) di Indonesia). *Jurnal Baabu Al-Ilmi*, 7(1), 28–46.
- Aji, C. (2017). Pemikiran Ekonomi Islam Indonesia. *Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 36–51.
- Ardi, A. R. S., Rayansi, I., & Syahbudi, M. (2023). Perkembangan Pemikiran Ekonomi Islam Era Modern. *Al-Iqtishod*, 5(1), 2.
- Arifah, U., Azizah, A., Salwa, D. K., & Rohyanti, I. (2020). Kepemimpinan dalam bisnis islam. *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 04(01), 1–19.
- BAB, I. (n.d.). *Ma'ruf Amin, Dari Ulama Menuju Istana*.
- Batubara, S., & Batubara, D. (2021). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. CV. Merdeka Kreasi Group.
- Fadila, N. (2010). *Peran pemerintah dalam ekonomi islam*. 6, 1–18.
- Fadli, A., & Fatah, A. (2023). *Peran Pemerintah Dalam Digitalisasi Ekonomi Syariah*. 7(1), 13–22.
- Farhansyah, B. (2021). *Ma' Ruf Amin, Dari Ulama Menuju Istana*. 1–16.
- Fuadi, Sudarmanto, E., & . D. (2021). *Ekonomi Syariah*. Yayasan Kita Menulis.
- Habib, M. (2020). *Gerakan Arus Baru Ekonomi Islam Di Indonesia (Studi Pemikiran Ma'ruf Amin)*. 80–86.
- Hareldi, A. (2023). *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat: Studi Pemikiran Prof. KH. Ma'ruf Amin*.
- INDONESIA, M. U., & SURYANI, R. D. W. I. (n.d.). *Pemikiran Kh Ma'ruf Amin Dan Pengaruhnya Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional*.
- Misdawati, D. N., & Islamy, A. (2022). Idealisme Dan Realisme Dalam Paradigma Fatwa Ekonomi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 23(2), 128–142.
- Muhimmah, U. U., Primadona, F., & Baizuri, A. (2022). Konstruksi Pemikiran Ekonomi Syari'ah Kh. Ma'ruf Amin. *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 7(1), 392–406.
- Nurwahidah, D., & Nurohman. (2024). Kontribusi Ekonomi Islam Terhadap Pembangunan Ekonomi Di Indonesia. *IJEN: Indonesian Journal of Economy and Education Economy*, 02(01), 243–249.
- Putri, S., Maharani, R. W., Puspitasari, D., & Oktafia, R. (2024). *Peran Pemerintah dalam Pengembangan Ekonomi Berbasis Prinsip Syariah*. 3(1), 1–10.
- Rahayu, R. (2024, September 3). *Ma'ruf Amin Sebut Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia Berkembang Pesat*. TEMPO.
- Rina, S. (2022). *Pemikiran K.H Ma'ruf Amin Dan Pengaruhnya Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia*. 67–69.
- Rusandi, & Rusli, M. (2021). Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2(1), 48–60.
- Santi, M. (2019). Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia. *Jurnal Eksyar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(01), 47–56.
- Sanusi, A., & Gumilar, G. (2019). Peran Ma'ruf Amin dalam Meraih Suara Masyarakat Muslim pada Pemilihan Presiden 2019. *Jurnal Lentera*, 3(1), 65–81.
- Sulastri. (2021). *Kepemimpinan Wakil Presiden K. H. Ma'ruf Amin*. 0–17.

- Thian, A. (2021). *Ekonomi Syariah*. ANDI (Anggota IKAPI).
- Wahid, K., & Mutafarida, B. (2023). Analisis Komparatif Pemikiran Pembangunan Ekonomi Islam KH. Ma'ruf Amin Dan Adiwarmans Azwar Karim. *ORGANIZE: Journal of Economics, Management and Finance*, 2(1), 50-63.
- Yudhira, A. (2024). Eksplorasi Dinamika Ekonomi Syariah Di Indonesia : Jurnal syiar-syiar ekonomi syariah di Indonesia. Dengan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang tantangan dan faktor-faktor penggerakannya. *Jurnal Syiar-Syiar*, 4(1), 29-39.
- Zhafirah, R., Nafisah, D., Jannah, S. N., & Oktafia, R. (2024). Partisipasi dan Kesadaran Masyarakat Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 1(4), 35-44.
- Batubara, S., & Batubara, D. (2021). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. CV. Merdeka Kreasi Group.